

Upaya Penegakan Hukum Terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin yang Mengakibatkan Delapan Pekerja Meninggal Dunia di Ajibarang

Muhamad Shafri Abdilah
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1.1123](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1.1123)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Illegal Gold Mining,
Environmental Pollution,
Law Enforcement

ABSTRACT

The rise of illegal gold mining activities, especially those carried out in Ajibarang, cannot be separated from various factors that cause illegal gold mining activities, including social, legal and economic factors. In preparing this legal research, normative juridical methods are used with qualitative analysis by collecting data such as observation, visual analysis, literature study. The data collected will be analyzed to draw conclusions in this research. The findings obtained are, there are still illegal gold mining perpetrators who enter from the rat roads around Mount Botak, there are overlapping mining permits, there is no synergy between law enforcement officials in dealing with criminal acts in the mining sector, there is still a lack of public awareness of the impact of mining. Traditionally, the environment is polluted due to the disposal of mercury and cyanide waste. As a result of this pollution, several babies are born with disabilities, both structurally in the form of physical abnormalities and functional disabilities such as Down syndrome. This disability occurred because while the mother was pregnant she consumed water that was contaminated with mercury and cyanide waste. This article aims to describe efforts to control illegal gold mining activities in Ajibarang Regency.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Muhamad Safri Abdilah

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: mshafriabdilah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Artinya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan serta wajib menaati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali[1].

Hukum pertambangan adalah bagian hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup baik berupa kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. hal-hal Dalam perkembangan ini, kejahatan lingkungan hidup sering terjadi di masyarakat, seperti penambangan liar emas, perak, tembaga, batu bara, berlian, dan pertambangan atau penggalian lainnya yang mencemari lingkungan dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Pemahaman yang kurang terhadap pertambangan menyebabkan pekerja rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan pertambangan dan keselamatan yang tidak memadai. Di sisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan para penambang untuk memurnikan emas mencemari lingkungan akibat

limbah yang dibuang sembarangan[2]. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam masih belum sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya terlihat dari belum adanya kebijakan pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam daerah, khususnya izin pertambangan. Secara umum praktik yang dilakukan belum bisa memenuhi seluruh keinginan masyarakat, terutama keinginan masyarakat lokal sekitar wilayah pertambangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya[3].

Selaras dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana disebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya yang terdapat di daerah, hendaknya senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dimana dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa seluruh sumber daya alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat[4]. Karena sumber daya alam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat[5]

2. METODE PENELITIAN

Pada penyusunan penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif dengan cara pengumpulan data seperti observasi, analisis visual, studi pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis untuk mendapat kesimpulan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Upaya pencegahan penambangan emas ilegal dapat ditingkatkan melalui pendekatan hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif

Tambang merupakan salah satu kekayaan negara yang dikuasai pemerintah. Artinya, pelaksanaan aktivitas pertambangan diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan pelaksana, sedangkan pemerintah berperan mengawasi pelaksanaan aktivitas pertambangan. Pemerintah berhak memberikan dan mencabut izin pelaksanaan aktivitas pertambangan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Hingga kini, masih ada masalah yang belum bisa terselesaikan yaitu masalah tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (Peti). Aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab berbeda dengan pertambangan rakyat karena tidak adanya izin dari pemerintah setempat serta prosedur penambangan yang baik. Penambangan ilegal berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang karena adanya ketidaksesuaian prosedur penambangan sebagaimana yang telah ditetapkan. Tambang ilegal juga dapat merugikan negara karena berpotensi menghilangkan sumber pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal terjadi karena aktivitas pertambangan yang dilakukan tidak memperhatikan azas good mining practices. Hal ini dapat diamati dari penggunaan sianida dan merkuri yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kegiatan penambangan ilegal juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa karena abainya pelaku tambang ilegal terhadap prosedur operasional keselamatan kerja. Untuk mencegah timbulnya dampak merugikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk menertibkan tambang ilegal, seperti:

- 1) Pengaturan dan Perbaikan Data Pertambangan Tanpa Izin
Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah melakukan pengaturan dan perbaikan data pertambangan tanpa izin (Peti) yang berada di area kehutanan. Pengaturan dan perbaikan data ini penting dilakukan karena dengan adanya data yang valid, maka proses pengawasan dan penertiban dapat dilakukan dengan lancar.
- 2) Pengecekan atau Inspeksi Dadakan
Pemerintah bersama KLHK, Kemenko Maritim, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk menggalakkan pengecekan atau inspeksi dadakan (sidak) ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat pengiriman bahan dari tambang-tambang tak berizin. Tujuannya, agar pergerakan barang ilegal bisa ditekan.
- 3) Penertiban oleh Aparat Hukum
Dalam hal ini, pemerintah menugaskan kepolisian khususnya Kepolisian Daerah (Polda) bersama dengan TNI melakukan upaya penegakan hukum untuk menertibkan dan memberantas tambang ilegal secara langsung[6].

b. Dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari penambangan emas tanpa izin terhadap masyarakat lokal dan ekosistem

Pekerjaan sebagai penambang emas ilegal ini dapat menimbulkan banyak dampak yang dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di dalam masyarakat. Di lingkungan Masyarakat sekarang ini telah terjadi

musibah yang tidak diinginkan yaitu munculnya virus yang menyerang manusia. Dalam hal ini banyak orang yang berpaling haluan ke pekerjaan tambang emas ilegal ini, itu dikarenakan banyak pengurangan karyawan dari perusahaan-perusahaan. Pekerjaan sebagai penambang emas ilegal ini sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian maupun sosialnya sehingga memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang melakukannya. Apalagi ketika musim pandemi saat ini, pekerjaan ini sangat di minati di kalangan masyarakat yang mengalami kesusahan dalam mencari sumber pendapatan untuk keluarganya. Setiap pekerjaan yang ada pasti mempunyai dampak, dampak tersebut timbul dengan adanya aktivitas yang di lakukan dalam pekerjaan tersebut baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif untuk keberlangsungan kehidupan di dalam Masyarakat[7].

Dampak yang di rasakan oleh para pekerja di penambangan ini lebih banyak yang bersifat positif dalam artian pekerjaan ini dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat dengan cara meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi dampak yang berakibat buruknya tidak bisa di biarkan begitu saja, dampak tersebut bisa saja mengancam perekonomian dan bahkan mengancam fisik mereka ketika melakukan pekerjaan tersebut. Selain dampak ekonomi tersebut, pekerjaan ini juga berdampak pada sosialnya. Dilihat dari bagaimana pekerjaan ini selalu membuka pekerjaan tersebut, sehingga orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan orang yang di berhentikan dari pekerjaannya dan melakukan pekerjaan sebagai penambang emas tersebut. Pekerjaan sebagai penambang emas ilegal ini sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian sehingga memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang melakukannya. Apalagi ketika musim pandemi saat ini, pekerjaan ini sangat di minati di kalangan masyarakat yang mengalami kesusahan dalam mencari sumber pendapatan untuk keluarganya. Setiap pekerjaan yang ada pasti mempunyai dampak, dampak tersebut timbul dengan adanya aktivitas yang di lakukan dalam pekerjaan tersebut baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif untuk keberlangsungan kehidupan di dalam masyarakat[8].

Penambangan emas skala kecil telah menjadi kegiatan ekonomi yang penting di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Sejak lama, Indonesia telah terkenal sebagai sebuah negara yang memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah, termasuk kandungan emas yang tinggi[9]. Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) mengacu pada proses penambangan emas yang dilakukan oleh perorangan atau bisnis kecil dengan keterbatasan modal investasi dan produksi. PESK menyumbang sekitar 17-20% dari produksi emas global dan melibatkan sekitar 15 juta orang. Sektor ini menawarkan potensi penghasilan tambahan yang menarik bagi masyarakat pedesaan sebagai sumber mata pencaharian. Keberadaan PESK di Indonesia memainkan peranan yang signifikan, mengingat terdapat 24 lokasi penambangan emas skala kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam total jumlah penambang sebanyak 105.600 orang terlibat dalam pertambangan emas primer, sementara 73.600 orang terlibat dalam pertambangan emas sekund Kegiatan di sektor PESK tidak membutuhkan pelatihan yang kompleks sehingga para penambang yang telah lama menggantungkan hidupnya pada pengolahan emas akan sulit untuk beralih ke mata pencaharian lainnya[10].

Penelitian Rahman (2018) menyatakan bahwa kegiatan PESK (Pertambangan Emas Skala Kecil), terdapat dampak negatif berupa menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial di desa yang disebabkan beberapa faktor. Kegiatan PESK membutuhkan fokus dan perhatian yang tinggi dari para penambang. Sehingga, waktu dan tenaga mereka lebih banyak tercurah pada kegiatan penambangan dan kurang pada kegiatan sosial di desa. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, seperti kegiatan gotong-royong atau kegiatan lainnya. Selain itu, kegiatan PESK memiliki sifat yang tidak menentu, tergantung pada hasil produksi yang diperoleh. Sehingga, para penambang harus siap kapan saja untuk memulai atau menghentikan kegiatan penambangan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial di desa menjadi tidak stabil. Perubahan status ekonomi seseorang yang bekerja sebagai penambang emas skala kecil (PETI) memiliki dampak yang signifikan pada aspek sosial, di mana hubungan sosial yang biasanya terjalin di dalam masyarakat desa dapat mengalami penurunan bahkan hilang sepenuhnya. Dampak ini termasuk berkurangnya rasa solidaritas antara tetangga. Selain itu, kegiatan penambangan emas juga dapat mengubah dinamika ekonomi di desa, di mana sebagian penduduk dapat memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Hal ini dapat memicu ketidaksetaraan ekonomi antara warga desa dan berdampak pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan di desa tersebut[11].

4. KESIMPULAN

Maraknya penambangan emas ilegal khususnya di Ajibarang tidak lepas dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya penambangan emas ilegal, baik faktor sosial, hukum, dan ekonomi. Berdasarkan temuan penelitian, masih adanya penambang emas ilegal asal Desa Pancurendang kawasan Ajibarang, tumpang tindih izin pertambangan, kurang sinergitas aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pertambangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak bahan tradisional. pertambangan, lingkungan bersih akibat pembuangan limbah merkuri dan sianida, akibat pencemaran tersebut banyak bayi lahir cacat, dan kelainan fisik struktural dan kelainan fungsional seperti Down syndrome. Cedera ini disebabkan oleh seorang ibu yang

mengonsumsi air yang terkontaminasi limbah merkuri dan sianida selama hamil. Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan upaya pemberantasan penambangan emas ilegal di Kabupaten Ajibarang.

DAFTAR PUSTAKA

- O. Rosadi and A. K. Jailani, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung," *UNES J. Swara Justisia*, vol. 7, no. 1, p. 1, 2023, doi: 10.31933/ujsj.v7i1.305.
- N. Sudrajat, *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*. Media Pressindo, 2013.
- A. V. Niwele, F. Mataheru, and I. Taufik, "Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal," *SANISA J. Kreat. Mhs. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 54–64, 2021.
- L. O. A. La Ode Angga, B. Latupono, M. A. H. Labetubun, and S. Fataruba, "Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province," *Cepalo*, vol. 3, no. 2, p. 85, 2019, doi: 10.25041/cepalo.v3no2.1848.
- M. D. N. Hadi Mousavi, "A new decade for social changes," *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 6, no. December, pp. 101–105, 2020.
- Agin, "Upaya dan strategi pemerintah menertibkan tambang ilegal," *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- S. Zaman, P. Sammonds, B. Ahmed, and T. Rahman, "International Journal of Disaster Risk Reduction Disaster risk reduction in conflict contexts : Lessons learned from the lived experiences of Rohingya refugees in Cox ' s Bazar , Bangladesh," *Int. J. Disaster Risk Reduct.*, vol. 50, no. May, p. 101694, 2020, doi: 10.1016/j.ijdr.2020.101694.
- B. Sulistyowati and S. Soerjono, "Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)," *Raja Graf.*, 2017.
- H. Sari, "ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL (Studi Kasus Desa Hutabargot Setia Kabupaten Mandailing Natal)." Universitas Andalas, 2022.
- K. L. Hidup and K. R. Indonesia, "Status Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020," *Kementeri. Lingkung. Hidup dan Kehutan. Republik Indones.*, 2020.
- M. Paradise, "Social, Economic, and Environmental Impacts of Small-Scale Gold," *Inov. Pertamb. dan Lingkung.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–9, 2023, [Online]. Available: [Jurnal Inovasi Pertambangan dan Lingkungan](#)